BAB III

ANALISIS *MAQASHID AL-SYARIAH* TENTANG NASAB

A. Ketentuan Nasab Dalam Islam

1. Pengertian Nasab

Kata nasab merupakan bentuk masdar dari kata nasaba – yansubu – nasaban – wanisbatan, pengertian nasab adalah hubungan kekeluargaan atau hubungan darah (keturunan) antara anak dengan salah satu orangtuanya.[1] Dalam buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili arti dari kata nasab merupakan salah satu fondasi yang kuat sehingga bisa menompang berdirinya keluarga, karenanya nasab suatu pengikat antara keluarga yang terikat hubungan darah. Adapun pertalian nasab merupakan ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah terputus karena sebuah keluarga merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.[2] Manusia tanpa ada pertalian nasab akan berantakan, dengan begitu Allah berikan suatu anugrah berupa nasab kepada umatnya.

---

[1] Idah Suaidah, Kewarisan Dalam Persfektif Al-Quran, (Bojong: PT. Nasya Expanding Management, 2021), Cet. 1, h. 77.

[2] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, h. 25

Menurut muhammad Ali Ash-shabuni berpendapat bahwa nasab meupakan suatu hubungan darah kekeluargaan baik dari hasil pernikahan yang sah, nikah fasid, maupun wathi' syubhat (zina).

M. Quraish Shihab memberikan pendapat bahwa nasab hanya menghubungkan antara pihak laki-laki (suami) keatas.[3] Nasab juga menghubungkan antara seorang anak dengan ayah, yang dimana nantinya dia berhak untuk mendapatkan hak-haknya seperti berhak untuk mendapatkan hak waris, hak perwalian dan lain sebagainya.

Dalam hukum Islam diharuskan untuk menjaga keturunan atau nasab, karenanya disyariatkan adanya suatu akad dalam pernikahan dengan adanya pernikahan merupakan cara yang benar (sah) untuk menjaga dan memelihara nasab. Islam memandang bahwa terjaganya nasab sangat penting karena hak nasab menyangkut terkait hak untuk mendapatkan kewarisan, hak untuk mendapatkan nafkah, dan bahkan hak

[3]Mohammad Fahrudi Noer dan Farida Ulvi Na'imah, *Nasab Bayi Tabung Dalam Persfektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol 4 No. 2 (Desember 2009) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, h. 152.

perwalian.[4]Pernikahan memiliki makna yang khusus, anak-anak yang dilahirkan dengan suatu perkawinan yang sah maka mereka akan merasa bangga dan percaya diri tanpa ada rasa takut yang berlebihan disebut anak haram serta tidak terkucilkan dihadapan masyarakat. Mungkin jika jalan pernikahan tidak terlaksanakan tentu banyak anak yang terlahir tanpa seorang ayah dan orang tua yang tidak jelas. Hubungan antara keturunan dan nasab juga akan tidak jelas. Dengan begitu betapa pentinya ikatan perkawinan yang sah demi terjaganya garis keturunan.[5]

Al-Alubi berpendapat, nasab yaitu jika seseorang sudah menyebutkannya baik dalam akad maupun dalam suatu pekerjaaan mengakatakan fulan bin fulan. Secara terminologis, kata nasab diartikan sebagai ikatan lahir batin sebagai hubungan darah antara seoarang ayah, kakek, ibu dan seterusnya. Namun nasab dikaitkan sebagai hubungan yang sangat dekat hubungannya terutama dengan orangtua.[6] Jadi nasab merupakan

---

[4]M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: Amzah, 2018) Cet. Ke-3, h. 7.

[5]M. Sanusi, *Tuntunan Melamar Dan Menikah Secara Islami Untuk Pria Dan Wanita*, (Jogjakarta: Diva Press, 2012), h. 15.

[6]Kamalat Rizqiyatul A'la, *"Pandangan Cendekiawan Muslim Tentang Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah",* (SkripsiFakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Ponogoro,2020), h. 29.

suatu pertalian hubungan antara anak dengan orang tua terutama ayah yang merupakan ikatan sedarah (genetik).

Nasab dalam Al-Qur'an disebutkan dalam tiga penempatan yaitu dalam surah:

Al-Mu'minuun [23]:101 :

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya: *"Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya".*

Al-Furqaan [25]: 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: *"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa".*

Ash-shaaffaat [37]: 158 :

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Artinya: *"Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)".*[7]

---

[7]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 452.

Dari ketiga ayat tentang nasab yang telah diuraikan diatas bahwa betapa pentingnya hubungan suatu nasab. Dalam surat Al-Furqaan ayat 54 telah dijelaskan bahwa hubungan nasab terjadi ketika adanya percampuran sel sperma dan sel ovum istri yang dilakukan sesuai dengan syariat yang kemudian lahirlah seorang anak. Nasab merupakan suatu anugrah dan karunia yang telah diberikan kepada kita sebagai hambanya. Oleh karena itu bahwa salah satu tujuan dari kemaslahatan dengan memelihara dan menjaganya hubungan nasab *(Hifdz An-Nasl)*, Allah telah menegaskan didalam Al-Qur'an bahwa betapa pentingnya menjaga nasab.

2. Hubungan Nasab

Terjadinya hubungan nasab yaitu dengan:

a. Adanya suatu akad perkawinan yang sah, sehingga dengan adanya suatu ikatan perkawinan maka akan melahirkan keturunan (anak) yang sah. tetapi jika suatu anak lahir dengan bukan karena ikatan perkawinan maka anak tersebut dikategorikan sebagai anak zina.

b. Seorang ayah mengakui bahwa anak tesebut merupakan anaknya kandungnya. Pentingnya pegakuan dari seorang ayah untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan, seperti menuduh istrinya berzina.

c. Adanya bukti bahwa anak tersebut merupakan anaknya

Dari hasil perkawinan anak mempunyai suatu hak salah satunya terhadap nasab, nasab merupakan salah satu faktor dari empat faktor yang harus dilestarikan serta dijaga keberadaannya. Seperti sabda Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang berbunyi:

عنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ قَالَ: تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ:

لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكْ

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: *"Seorang perempuan dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya,*

(atau) karena agamanya.Maka pilihlah agamanya sebab akan menguntngkan kamu."

Ibnu Al-Qayyim menjelaskan tentang hadis diatas bahwa bagi seorang yang hendak menikah yang lebih utama harus mengedepankan faktor agamanya dan setelah itu seseorang yang hendak menikah juga maka disarankan untuk mencari pasangan hidup yang baik pula keturunannya, kemudian karena kecantikannya dan hartanya.[8] Seseorang yang mempunyai hubungan nasab maka dia diharamkan untuk melaksanakan pernikahan karena masih memiliki hubungan kekerabatan (darah).

Penentuan nasab pada hukum Islam menurut Wahbah Al-Zuhaili nasab diartikan sebagai sandaran yang kokoh yang dikaitkan dengan hubungan tali kekeluargaan dan hubungan darah. Misalnya seorang anak memiliki hubungan dengan ayahnya dan seorang ayah merupakan bagian dari kakeknya. Oleh karena itu nasab merupakan yang memiliki hubungan darah.

Menurut pendapat Ibnu Al-Arabi nasab didefinisikan antara hubungan suami istri dengan percampurnya air yang

---

[8]M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak...,* h.12.

kemudian memiliki sebuah keturunan-keturunan *syar'i*.[9] Jadi terjadinya hubungan nasab karena adanya ikatan perkawinan yang sah dan dengan dilakukannya hubungan suami istri. Itu sebabnya nasab hanya diturunkan melalui pernikahan antara bapak ibunya.

Menurut pendapat Shadiq Adh-Dharir terhadap nasab ialah suatu nasab hanya dihubungkan milik wanita yang mengandung serta melahirkannya bukan milik wanita pemilik sel telur. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah Swt,. Dalam surah (Al-Ahqaaf: [46]: 15)

وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ

وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا

Artinya: *"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula)".*

---

[9]Husni Tamrin, *Aspek Hukum Bayi* Tabung..., h.105.

Masih menjadi suatu perdebatan terhadap ibu pengganti *(surrogate mother)*, dalam ayat diatas telah dijelaskan bahwa seorang ibu ialah dia yang mengandung dan melahirkan anaknya dari rahimnya. Demikian derajat seorang ibu lebih tinggi dihadapan anak-anak yang telah dikandungnya dibandingkan dengan kedudukan seorang ayah. Bahkan ada sebuah hadist yang mengatakan bahwa "surga ada ditelapak kaki ibu". Hal ini menunjukan bahwa betapa tingginya kedudukan seorang ibu saat dihadapan anak-anaknya, seorang ibu yang telah bersusah payah mengandung sampai melahirkannya.[10]

3. Pengelompokkan Nasab

a. Shahihun Nasab

Shahihun nasab yaitu status nasab seseorang yang telah dilakukan dengan memahami serta penelitian yang mendalam. *Shahihun nasab* telah sesuai dengan buku rujukan tentang nasab. Sehingga seseorang tersebut berhak untuk dimasukan kedalam nasab keluarga.

---

[10]Husni Tamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Persektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 47.

a. Masyhurun Nasab

Masyhurun nasab merupakan status nasab sesorang yang diakui kebenarannya namun tidak terdapat pada buku-buku yang mempelajari tentang nasab. Seseorang itu tidak bisa dimasukan kedalam nasab keluarga karena tidak tercatat pada buku nasab. *Masyhurun nasab* biasanya diakui hanya melalui pembicaraan seorang misalnya tetangga, yang tidak dapat disanggah.

b. Najhulun Nasab

Najhulun nasab merupakan status nasab seseorang yang telah melalui proses penelitian tetapi tidak terdapat jalur nasab. Maksudnya karena kurangnya informasi dari yang terdahulu oleh karenanya nasab seorang ini telah terputus. Ada beberapa penyebab, mungkin karena ketidak tahuan terhadap nasabnya, minimnya pengetahuan atau masalah lainnya.

c. Maskukun Nasab

Maskukun nasab merupakan status nasab seseorang yang diragukan kebenarannya, karena terjadi kesalahan dalam penyusunan nasab atau dari satu nama terlompat kenama yang lain. Dengan demikian status nasab seperti ini masih diragukan dan harus dilakukan revisi ulang.

d. Mardudun Nasab

Mardudun nasab merupakan status nasab yang dengan sengaja telah dilakukan pemalsuan nasab. Salah satu alasan pemalsuan nasab biasanya untuk menghubungkan dirinya kepada orang yang *salih* ataupun karena hal tertentu seperti untuk mendapatkan kewarisan.

e. Tahtal Bahas

Tahtal bahas merupakan status nasab seseorang masih dalam pembahasan atau penelitian. Banyak kemungkinan yang terjadi, yaitu orang tersebut telah ditinggalkan orang tuannya dalam keadaan masih bayi, hilangnya kabar (komunikasi) dari orangtua. Posisi nasab dari *Tahtal bahas* bisa menjadi *shahihun nasab* dan juga *masyhurun nasab* sesuai dengan metode penelitian seseorang terhadap nasabnya.

f. Math'unun Nasab

Math'unun nasab merupakan status nasab seseorang yang tertolak nasabnya karena yang bersangkutan terlahir dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum Islam. Tertolaknya nasab ini telah melalui penelitian dan ditegaskan menurut beberapa pendapat.[11]

---

[11]Dadang Hidayat, Dkk., (Ed.) *Silsilah Keluarga Kiai Ending Zahidi Suatu Jejak Yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020), h. 22.

B. Kewarisan Islam

1. Pengertian Kewarisan

Istilah hukum waris dalam Islam berasal dari kata *warasah* yang berarti hukum yang mengatur tentang pemindahan *tirkah* atau harta peninggalan dari orang yang meninggalkan harta *(al-waarits)* kepada ahli waris *(al-muarits).* Istilah waris dalam kitab fiqih dinamakan dengan *faraidh* (hukum waris Islam) yang berarti ketentuan.[12] Menurutbahasan Indonesia waris yaitu orang yang berhak untuk menerima barang peninggalan dari seseorang yang telah meninggal. *Al mawaris* adalah ilmu Islam yang mengatur bagaimana pembagian harta waris kepada orang yang berhak untuk mendapatkan bagian.[13] Menurut Kompilasi hukum Islam (KHI) kewarisan ialah hukum yang berlaku pada hukum Islam saja.

Pengertian dari pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta. Sedangkan ahli

---

[12]Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 6.

[13]Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 1.

waris merupakan seseorang yang menerima pusaka atau harta waris dari seseorang yang telah meninggal. Biasanya ahli wais yang pertama berhak menerima harta benda merupakan yang mempunyai hubungan genetik seperti anak, baik anak itu laki-laki maupun anak perempuan.

Menurut pendapat A. Pitlo hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana karena meninggalnya seorang yang mengatur tentang beralihnya harta peninggalan seseorang yang meninggal kepada yang berhak menerima atau ahli waris.[14]

Menurut pasal 171 huruf a dalam instruksi presiden no. 1 tahun 1991 dalam kompilasi hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris.[15]

Jadi kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pembagian harta yang ditinggalkan dari pewaris kepada ahli waris yang masih mempunyai hubungan kekerabatan antara

---

[14]Hikmatullah, *Fiqh Mawaris...*, h.7.
[15]Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam...*, h. 9.

antara keduanya. Pentingnya mempelajari ilmu kewarisan untuk mengetahui cara mengatur warisan serta mempelajari bagian-bagiannya secara benar dan adil. Terjadinya hak waris mewarisi disebabkan karena adanya seseorang yang meninggal dunia terjadi pada anggota keluarga seperti ayah, ibu, atau anak, yang tentunya meninggalkan harta.

2. Kaitannya Kewarisan Dengan Nasab

Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang menerima warisan diantaranya adanya hubungan nasab, perkawinan yang sah dan perwalian *(wala)*. Kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu *sebab* dan *nasab*. *Nasab* merupakan hubungan kekerabatan, sedangkan *sebab* termasuk perkawinan dan perwalian *(wala)*. Kemudian *wala* merupakan hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah daging seperti hubungan *nasab*.[16]

Adapun kaitannya kewarisan dengan nasab merupakan salah satu alasan seorang mendapatkan hak waris dari ahli waris. Nasab dalam kewarisan hukum Islam merupakan salah satu sebab

---

[16]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari Hanafi Maliki Syafi'i Hanbali*, (Jakarta: Penerbit Shaf, 2011), Cet. 27, h. 575.

seseorang dapat mewarisi berupa harta peninggalan dari pewaris. Syarat untuk mendapatkan harta waris dalam hukum Islam tidak membedakan usia dan jenis kelamin. Baik dia perempuan atau laki-laki, anak kecil atau orang dewasa dia berhak mendapatkan warisan dari pewaris. Dengan demikian pengelompokan nasab sudah ditentukan bagian-bagiannya dalam Al-Qur'an atau disebut dengan *dzawi al-furudh*, kelompok ahli waris terbagi menjadi dua yaitu ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki.

Diantara ahli waris perempuan terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki, ibu, nenek dari pihak bapak dan pihak ibu dan seterusnya keatas, saudara perempuan sekandung, istri. Dan ahli waris laki-laki yakni anak laki-laki, cucu pancar laki-laki, bapak, kakek dan sebagainya.

Pelaksanaan kewarisan dilakukan sesuai dengan perintah Allah SAW yang sesuai dengan Al-Qur'an, dimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 7, 8, 11,12 telah dijelaskan tentang kewarisan dan bagian-bagian serta orang yang berhak menerima harta waris.

Menurut Sayid Sabiq, beliau mengatakan bahwa ada tiga hal seseorang dapat mewarisi harta yaitu adanya hubungan keturunan (adanya hubungan nasab), hubungan perkawinan, dan perbudakan.[17] Adanya suatu nasab terjadi karena adanya perkawinan dan hak waris mewarisi karena adanya suatu perkawinan yang sah, adapun dari kasus sewa rahim seperti hal nya melakukan perzinaan. Jadi seorang anak hanya dapat mempunyai hubungan dengan seorang ibu yang mengandung.

Sebab-sebab ahli waris yang berhak menerima warisan, yaitu:

a. Adanya nasab hakiki (keluarga sebenarnya),
b. Nasab hukmi (memerdekakan hamba)
c. Ikatan perkawinan yang sah
d. Satu agama (sesama Islam)

Nasab yang sebenarnya atau karena ada hubungan darah (nasab hakiki) dalam surah Al-Anfal ayat 75 Allah berfirman:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

[17]Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam Cara Mudah Dan Praktis Memahami Dan Menghitung Warisan*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), h. 40.

Artinya: *"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".* (QS. Al-Anfaal [8]: 75)[18]

Maksud dari ayat diatas bahwa dalam kewarisan orang yang lebih berhak mendapatkan bagian yaitu seseorang yang mempunyai hubungan lebih dekat kekerabatnnya dengan pewaris. Orang asing yang tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris dia tidak berhak mendapatkan bagian waris.

Dalam hukum Islam erat kaitannya dengan hubungan keluarga,baik hukum yang berkaitan dengan perkawinan maupun dengan kewarisan. Jika kita memandang dalam segi perkawinan nasab merupakan penyebab adanya hukum keharaman untuk saling menikah, jika masih terikat hubungan nasab (genetik).[19] Kemudian jika dalam hukum kewarisan salah satu sebab

---

[18]Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*..., h. 40.
[19]M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak*..., h. 15.

seseorang mendapatkan harta waris karena adanya hubungan nasab. Oleh karena itu betapa keterkaitannya hubungan kewarisan dengan nasab.

3. Halangan dan Larangan Kewarisan Jalur Nasab

Para ulama mazhab telah sepakat bahwa ada beberapa faktor terkait orang yang menghalangi mendapatkan kewarisan, diantaranya:

a. Perbudakan

Islam telah memerintahkan perbudakan dihapus, tetapi kenyataannya perbudakan sudah melekat dan sulit dihapus. Seorang budak dipandang tidak cakap dalam mengurusi harta, dan seorang budak juga tidak memiliki hubungan dengan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang bahwa budak hanya milik tuannya, dia tidak memiliki harta benda karena segala sesuatunya hanya milik tuannya.

b. Pembunuhan

Kita ambil contoh jika ada seorang anak yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris yang tega membunuh orangtuanya (pewaris) demi mendapatkan harta waris maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan harta kewarisan

dari orangtuanya. Bahkan jumhur ulama telah sepakat bahwa orang tersebut tidak berhak mendapatkan harta waris dari pewaris. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: *"tidak ada waris sedikitpun bagi seorang pembunuh"*. (HR. An-Nasa'i dan Druqathni).

c. Beda Agama

Tidak ada bagian orang yang berlainnan agama, maksudnya perbedaan agama merupakan suatu halangan terhadap seseorang untuk mendapatkan kewarisan. Perbedaan yang dimaksud yaitu antara pewaris dengan ahli waris yang tidak seagama.[20]

d. Murtad (keluar dari agama Islam)

Halangan dan larangan lainnya yaitu karena keluar dari agama Islam, terhalangnya hak waris bagi orang yang murtad atau keluar dari agama Islam.

e. Orang yang hilang

Orang yang berhak mendapatkan waris itu karena ada hubungan nasab, jika kemudian orang tersebut hilang tanpa kabar

[20]Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*..., h. 45.

yang tidak diketahui keberadaannya bahkan hidup dan matinya seorang itu tidak diketahui, maka orang tersebut terhalang mendapatkan kewarisan.

C. Maqashid Al-Syariah

1. Pengertian Maqashid Al-Syariah

Al-Maqashid merupakan jamak dari kata *maqshad* yang merupakan mashdar mimi dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*.[21]*Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya tujuan dan *syari'ah* yang artinya jalan kesumber mata air atau biasa disebut dengan jalan menuju arah kehidupan. Tujuan dari *maqashid syaria'ah* sendiri yaitu untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirat. Kemaslahatan itu dapat terlaksanakan dengan baik jika kelima unsur dari *maqashid syari'ah* dipatuhi dan terpelihara dengan baik, lima unsur pokoknya yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.[22]

---

[21]Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 6.

[22]Muhammad Syukri Albani Nasution Dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syriah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 44.

Menurut Ibn Al-Manzhur merupakan keteguhan pada satu jalan. Misalnya Allah menunjukan jalan yang lurus dan mengajak manusia terhadap perbuatan yang baik.[23]

Dalam QS. An-Nahl ayat 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Yang artinya:*"Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)".* (QS. An-Nahl [16]: 9)[24]

Pada ayat diatas telah dipaparkan bahwa Allah lah yang menunjukkan jalan yang lurus kepada hambanya. Allah juga mengajak manusia pada jalan kebenaran, berbuat sesuatu sesuai dengan ajarannya yaitu berbuat kebaikan dan menjauhi segala bentuk yang dilarang.

Kemudian, Syaf Al-Din Al-Hasan 'Ali Ibn Abi Ali Ibn Muhammad Al-Amidi mendefinsikannya bahwa "tujuan syariat ialah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan".

---

[23]Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar*,... h. 6.
[24]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 268.

Sementara itu, A-‘Izz Ibn ‘Abd Al-Salam mendefinisikan *maqashid al-syariah* yaitu, “barang siapa berpandangan bahwa tujuan syara’ adalah mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat, berarti dalam dirinya terdapat keyakinan dan pengetahuan yang mendalam bahwa kemaslahatan dalam suatu suatu masalah hendaklah jangan diabaikan, kemudian jika adanya kemafsadatan hendaklah jangan didekati walaupun dalam masalah tersebut tidak ada *ijma’*, *nash*, dan *qiyas* yang khusus”.[25] Ini merupakan pendapat yang lebih tegas dari definisi-definisi yang lainnya.

Ketika mendengar kata maqashid syariah setiap orang yang pernah mengkajinya selalu mengkaitkan dengan nama Abu Ishaq Asy-Syatibi, karena karya beliau yang dikenal luas dengan kitab *Al-Muwafaqat*. Oleh karena itu tidak heran beliau populer dan dikenal dengan sebutan bapak *maqashid syariah.*

Menurut pendapat Thahir bin Asyur dalam bukunya *maqashid asy-syariah al-Islamiya, maqashid syariah* yaitu “nilai serta hikmah yang menjadikan sebuah peraturan dasar terhadap

---

[25]Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h.62

syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan sebagian besar lainnya".

Alal Al-Fasi memberikan pengertian tentang maqashid syariah ialah "tujuan umum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat dan tujuan khusus yang telah terkandung didalam hukum". Jadi dapat disimpulkan, Suatu tujuan yang sebagaimana diberlakukannya hukum syariat sebagai maslahat manusia baik didunia maupun diakhirat baik itu secara umum *(maqashid as-syariah al,ammah)* maupun khusus *(maqashid as-syariah al-khashshah)*.[26]

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa beliau termasuk yang percaya kepada maksud-maksud syariat *(maqashid al-syariah)*. Beliau berpendapat keharusan dalam memahaminya serta membatunya mendapatkan hukum yang benar.[27]

2. Aspek Maqashid Al-Syariah

Maqashid terdiri dari tiga macam yakni *dharuriyyat* (kepentingan pokok atau primer), *hajiyyat* (kepentingan

---

[26]Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam*,... h. 42.

[27]Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 81.

sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Al-Syatibi juga mengatakan bahwa Allah sebagai syari' memiliki tujuan dalam setiap penentuan hukum, yakni demi tercapainya kemaslahatan hidup baik didunia maupun diakhirat.[28]

Maslahat memiliki dua bentuk yakni :

Pertama mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan perbuatan itu. Seperti orang yang sedang sakit malaria yang meminum pil kina yang rasanya pahit. Segala suruhan Allah berlaku demi mewujudkan kebaikan dan manfaatnya.

Kedua, menghindari kerusakan dan keburukan (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang dan ada juga pada waktu berbuat. Perbuatan itu dilakukan dengan kesenangan namun menimbulkan kerusakan dan keburukan,

[28]Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid,...* h. 63.

seperti melakukan berzina dengan pelacur yang berpenyakit. (Amir Syarifudin, 2001).[29]

Al-Syatibi berpendapat bawa dalam menetapkan hukum Islam terdapat ketentuan yang tertuju pada kepada lima hal pokok yang mesti dijaga atau yang disebut dengan *al-dharuriyat al-khamsah.* Diantaranya ialah terpeliharanya agama *(hifdz din)*, terpeliharanya jiwa *(hifdz al-nafs)*, terpeliharanya akal *(hifdz 'aql),* terpeliharanya keturunan *(hifdz an-nasl)*, dan terpeliharanya harta *(hifdz maal).* Adapun sebagian ulama berbeda pendapat terhadap urutan *al-dharuriyah al-khamsah*, ada yang berependapat bhawa urutan *hifdz al-nafs* diurutkan pertama setelahnya *hifdz al-din* dan ada juga yang menambahkan *hifdz al-'ird* (terpeliharanya kehormatan) disamping kelima hukum yang dharuri tersebut.[30] Kelima hal pokok tersebut diantaranya yaitu:

a) Memelihara Agama *(Hifdz Din)*

Sebagai umat Islam kita mempunyai kewajiban untuk memelihara agama. Oleh sebab itu kita tidak boleh merusak dan menodainya. Agama merupakan suatu pedoman hidup bagi

---

[29]Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Cet. 2, h. 248.

[30]Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*,... h. 76.

seluruh umat manusia. Sebagai umat muslim seorang hamba diperintahkan untuk melaksanakan salat lima waktu jika salat yang hukum nya wajib ini terabaikan maka eksistensi agama akan terabaikan. Dengan beragama umat manusia akan menjadi terarah dengan tujuan hidup yang baik. Allah telah merintahkan umat manusia untuk menjaga agama, karena agama terdapat suatu pedoman yang didalamnya terdapat suatu akidah serta ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh manusia. Oleh sebab itu umat Islam wajib dalam menjaga agama yang telah dianutnya.

b) Terpeliharanya Jiwa *(Hifdz Al-Nafs)*

Yang dimaksud terpeliharanya jiwa yaitu menjaga nyawa terhadap seseorang. Islam melarang umatnya untuk melakukan kekerasan terhadap sesama manusia, dalam hal ini dilarang untuk membunuh baik dilakukan dengan sengaja maupu tidak disengaja. Perbuatan yang dilakukan selama disunia pasti akan ada balasannya di akhirat nanti. Seperti jika seseorang yang telah membunuh terhadap sesama manusia pasti Allah akan

membalasnya dengan balasan yang setimpal sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

c). Terpeliharanya Akal *(hifdz 'aql)*

Manusia sebagai makhluk Allah Swt,. yang sempurna. Hal ini berbeda dengan makhluk yang lainnya, Allah swt telah memberikan suatu akal kepada manusia yang berbeda dengan makluk lainnya yang tidak memiliki akal seperti hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dengan akal manusia bisa berfikir untuk mengetahui terhadap suatu perbuatan apakah itu baik dan buruk, apakah itu halal atau haram. Seperti diharamkannya meminum khamar, Allah mengharamkan meminum khamar karena meminum khamar dapat menghilangkan serta merusak suatu akal manusia. Demikian juga dengan adanya akal bisa mempermudah untuk mempermudah segala pencapaian selama didunia.

Adapun orang yang hilang akal (gila) maka orang itu terbebas dari kewajibannya dalam hukum Islam, karena orang tersebut akalnya sudah tidak berfungsi. Dengan demikian suatu hukum Allah (hukum Islam) hanya berlaku bagi orang-orang

yang waras yang masih mempunyai akal. Oleh karena itu menjaga akal sangatlah penting bagi umat manusia.

d). Terpeliharanya Keturunan *(Hifdz An-Nasl)*

Dalam Islam sangatlah menjaga suatu nasab (keturunan), suatu perbuatan yang akan merusak suatu keturunan salah satunya ialah perbuatan zina. Zina merupakan suatu perbuatan yang akan mendatangkan dosa besar, karenanya bisa merusak terhadap garis keturunan.[31] Dengan menjauhi perbuatan zina merupakan suatu aturan yang akan menjaga terhadap suatu nasab. Oleh karena itu cara yang halal untuk menjaga keturunan yaitu dengan dilaksankannya suatu pernikahan yang sah menurut syariat agama, dalam hal ini maka akan mendatangkan keturunan yang sah serta nasab yang jelas.

Karena pada hakikatnya tujuan dari *hifdzun nasab* itu sendiri adalah untuk melindungi dan menjaga keturunan ataupun keluarga. Maka hal-hal yang dapat menimbulkan keburukan kepada nasab harus kita jaga. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim yang merusak nasab kita sendiri. Dan jika seseorang

---

[31]Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Jangan Dekati Zina*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), h. 1.

mampu menjaga salah satu kebutuhan terpenting yang harus dijaga kaum muslimin dari Dharuriyyatul Khams, maka sempurna pula lah Islam atau Musilimnya seseorang tersebut.[32]

e). Terpeliharanya Harta *(Hifdz Maal)*

Yang dimaksud melindungi harta ialah dengan tidak mengambil hak orang lain, seperti tidak memakan atau mengambil harta anak yatim. Telah dijelaskan dalam firman Allah saw,. tentang ancaman mengambi harta anak yatim dalam surat (An-Nisaa:10) :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا.

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)".* (QS. An-Nisaa [4]: 10)[33]

Allah melarang umatnya untuk mengambil hak yang bukan miliknya, dengan salah satu tujuan dari maqashid ini yaitu

---

[32]https://m.kumparan.com/arf-rachel/menjaga-keturunan-yang-diakui-dalam-Islam-1u0q5J5kr0u/full Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2021.

[33]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 78.

hifdz maal (terpeliharanya harta) harus menjaga harta baik itu kepunyaan sendiri maupun orang lain.

Seiring berkembangnya zaman banyak orang yang melakukan sesuatu hal yang mungkin dilarang dalam syariat Islam, demi suatu pencapaian yang diinginkannya. Salah satunya kasus terhadap sewa menyewa rahim yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sangat mengidam-idamkan anak tetapi belum juga dikaruniai sebuah keturunan. Seiring dengan majunya teknologi dalam bidang kedokteran sebagai suatu peluang bagi pasangan suami istri dalam mendapatkan keturunan yaitu program bayi tabung *(fertilisasi in vitro)*. Hanya saja proses bayi tabung dilakukan (ditanamkan) kembali kedalam rahim suami istri yang memiliki benih. Berbeda halnya pada proses sewa rahim, pengambilan sperma dan sel ovum suami istri yang nantinya ditanamkan kedalam rahim perempuan lain yang tidak ada hubungan dengan sumber benih tersebut. Oleh karena itu hal seperti ini yang nantinya akan merusak suatu hubungan nasab antara pemilik benih, ibu sewaan dan anak. Seperti halnya sudah dijelaskan diatas, terhadap lima tujuan dari *maqashid al-syariah* ialah salah satunya pemeliharaan terhadap suatu nasab *(hifdz an-nasl)*.Islam sangat menjaga hubungan suatu nasab, demi

terjaganya suatu nasab maka harus dengan suatu akad pernikahan.

Pernikahan yang sah akan mendatangkan keturunan yang sah. Dengan demikian akad pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dan telah terpenuhi syarat-syaratnya maka sah suatu pernikahannya. Islam hanya mengakui suatu nasab yang sah hanya dengan akad pernikahan secara sah. Berbeda halnya jika ibu sewaan *(surrogate mother)* mempunyai suami atau terikat dengan perkawinan yang sah atau tidak terikat perkawinan. Didalam Undang-Undang, bahwa anak yang terlahir dari pasangan suami istri yang sah maka anak tersebut anak sah pula dari pasangan suami istri itu. Jika sebaliknya, perempuan atau ibu pengganti itu tidak terikat dengan perkawinan sah, baik janda ataupun gadis maka anak itu hanya mempunyai hubungan nasab hanya dengan ibu yang melahirkannya dan dengan keluarga ibunya saja.

Dalam pelaksanaan sewa rahim terdapat banyak kemudharatan dibandingakan dengan suatu manfaat yang diterimanya. Hukum Islam telah melarang dengan tegas terhadap praktik sewa menyewa rahim *(surrogate mother)* karena hal ini

akan menghilangkan rasa keibuan, pencampuran nasab serta bahaya lainnya.[34]

3. Penggunaan Maqashid Al-Syariah

Maqashid al-syariah menyimpulkan tujuan dari al-syar'i dalam menetapkan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan orang dari suatu kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan. Untuk tercapainya suatu kemaslahatan serta terhindarnya dari kemudaratan hukum Islam menetapkan hukum-hukum tertentu yang terpelihara dan terlindungi lima kebutuhan pokok *(al-dharuriyyat al-khamsah)*. *Al-dharuriyyat al-khamsah* merupakan hasil dari metode istiqra (dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah). Dengan demikian menjaga lima hal pokok baik dalam menjauhi larangannya atau mengikuti suatu perintahnya akan menghasilkan maslahah secara *qath'i*.[35] Al-Razi (w.606 H) mengemukakan tentang tujuan *al-syar'i* dalam menetapkan suatu hukum untuk menghasilkan kemaslahatan merupakan kesimpulan yang pandangannya kuat *(zhanni)*.

---

[34]Yahya Abdurrahman al- Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), Cetakan 15, h. 177.

[35]Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan...*, h. 95.

Menurut Al-Syathibi, Allah SWT menrunkan aturan-aturan hukum adalah untuk tercapai kemaslahatan serta menghindari kemafsadatan. Al-Syathibi mengemukakan bahwa syariat dalam Islam yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Agar tercapainya kemaslahatan Al-Syathibi dan juga ulama-ulama lainnya membagi pada tiga bagian, yaitu *al-dharuriyyat*, *al-hajiyyat*, dan *al-tahsiniyyat*. [36]

Definisi dari *Maqashid syariah* yakni untuk mengetahui nilai-nilai dan tujuan syara' yang tersurat maupun tersirat dalam Al-qur'an dan hadist dan ditetapkan oleh syar'I terhadap manusia. Kemudian tujuan akhir dari hukum tersebut yaitu kebaikan (maslahah) dan kesejahteraan umat baik didunia maupun di akhirat.

Allah SWT membuat aturah hukum dalam hukum Islam tentunya demi suatu kebaikan hambanya. Dengan adanya aturan dalam teori *maqashid al-syariah* yang merupakan adanya lima hal pokok yang harus dipatuhi demi tercapainya kemaslahatan. Tujuan ini sejalan dengan hukum Allah yaitu kebaikan.

---

[36]Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan...*, h. 109.